



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.449, 2018

BATAN. Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF KEGIATAN RISET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa insentif kegiatan riset telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 167/KA/VIII/2011 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset;
- b. bahwa dengan semakin berkembangnya jenis program insentif kegiatan riset, Peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);
 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Penelitian, Pengembangan, dan Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF KEGIATAN RISET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Insentif adalah instrumen kebijakan Pemerintah untuk memberikan kesempatan dan memotivasi pelaku ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pendayagunaan, dan manajemen kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir yang penganggarnya berasal dari selain Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Tenaga Nuklir Nasional.

2. Kegiatan Riset adalah kegiatan ilmiah dalam bidang penelitian, pengembangan, pendayagunaan dan manajemen kelembagaan iptek nuklir.
3. Pemberi Insentif Kegiatan Riset adalah kementerian/lembaga yang memberikan dana/membiayai Insentif Kegiatan Riset.
4. Pelaksana Insentif Kegiatan Riset adalah pegawai di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional dan/atau instansi lain yang ditugaskan untuk melaksanakan Insentif Kegiatan Riset.
5. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan biaya yang dijadikan acuan pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset.

Pasal 2

Insentif Kegiatan Riset meliputi:

- a. Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional;
- b. Program Pengembangan Teknologi Industri;
- c. Program Pendanaan Inovasi Industri;
- d. Program Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- e. Program Insentif Kegiatan Riset lainnya.

Pasal 3

- (1) Insentif Kegiatan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Pelaksana Insentif Kegiatan Riset sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional Nasional serta berpedoman kepada panduan yang telah ditetapkan oleh Pemberi Insentif Kegiatan Riset.

- (2) Pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Kepala Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset melibatkan sumber daya Unit Kerja lain, harus memperoleh persetujuan dari Kepala Unit Kerja lain tersebut.
- (2) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan keterkaitannya atas pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset melibatkan instansi lain, dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama.

BAB II

PENGUSULAN INSENTIF KEGIATAN RISET

Pasal 5

- (1) Pelaksana Insentif Kegiatan Riset menyusun proposal Insentif Kegiatan Riset.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diseleksi oleh Ketua Komisi Pembina Tenaga Fungsional, dan disetujui oleh Kepala Unit Kerja.
- (3) Unit Kerja menyampaikan proposal Insentif Kegiatan Riset dilengkapi dengan RAB kepada Biro Perencanaan untuk direviu kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi unit kerja.
- (4) Proposal yang telah direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di sampaikan oleh Pelaksana Insentif Kegiatan Riset kepada Pemberi Insentif Kegiatan Riset.
- (5) Besaran alokasi jenis belanja pada RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan Pemberi Insentif Kegiatan Riset dan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pembiayaan Insentif Kegiatan Riset tidak diperbolehkan mengalokasikan untuk perjalanan dinas luar negeri, kecuali ada keharusan dari Pemberi Insentif Riset.

BAB III

PERJANJIAN INSENTIF KEGIATAN RISET

Pasal 7

- (1) Insentif Kegiatan Riset dilaksanakan melalui perjanjian Insentif Kegiatan Riset.
- (2) Perjanjian Insentif Kegiatan Riset ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pejabat yang ditunjuk menugaskan Kepala Unit Kerja untuk melaksanakan Insentif Kegiatan Riset.
- (2) Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat perintah pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset kepada Pelaksana Insentif Kegiatan Riset.

BAB IV

PELAKSANAAN INSENTIF KEGIATAN RISET

Bagian Kesatu

Pencairan Anggaran

Pasal 9

- (1) Biro Perencanaan menyampaikan pemberitahuan penetapan Insentif Kegiatan Riset kepada Unit Kerja dan

Biro Umum.

- (2) Unit Kerja dan Biro Umum menyampaikan kelengkapan dokumen sebagai persyaratan pencairan anggaran kepada Biro Perencanaan.
- (3) Biro Perencanaan menyampaikan permohonan pencairan anggaran kepada Pemberi Insentif Kegiatan Riset disertai dokumen pendukung.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Insentif Kegiatan Riset mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada Biro Umum setelah mendapatkan validasi dari Biro Perencanaan, menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala Unit Kerja.

Pasal 11

- (1) Biro Umum melakukan pencairan anggaran kepada Unit Kerja berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menggunakan berita acara disertai bukti pencairan.
- (2) Pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jumlah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tahapan pembayaran yang ditentukan oleh Pemberi Insentif Kegiatan Riset.
- (3) Pelaksana Insentif Kegiatan Riset bertanggungjawab terhadap pembelanjaan anggaran termasuk pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Perubahan RAB

Pasal 12

- (1) Pelaksana Insentif Kegiatan Riset melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan RAB yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal akan dilakukan perubahan terhadap RAB, Pelaksana Insentif Kegiatan Riset dapat melakukan perubahan setelah memperoleh persetujuan dari Biro Perencanaan dengan berpedoman pada ketentuan Pemberi Insentif Kegiatan Riset.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Anggaran

Pasal 13

- (1) Pengelolaan anggaran Insentif Kegiatan Riset sesuai dengan mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pengelolaan anggaran Insentif Kegiatan Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan prinsip keterbukaan, kejujuran, akuntabel, efektif, dan efisien;
 - b. sesuai dengan proposal dan rencana kegiatan;
 - c. pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembukuan anggaran Insentif Kegiatan Riset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pembukuan; dan
 - e. memisahkan pembukuan anggaran Insentif Kegiatan Riset dari pembukuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan pembukuan

sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran Huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (4) Dalam hal masih terdapat anggaran Insentif Kegiatan Riset pada akhir perjanjian, Unit Kerja wajib menyetorkan sisa anggaran langsung ke kas negara.

BAB V PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 14

- (1) Koordinasi pengelolaan administrasi Insentif Kegiatan Riset dilakukan oleh Biro Perencanaan.
- (2) Koordinasi pengelolaan keuangan Insentif Kegiatan Riset dilakukan oleh Biro Umum.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 15

Sosialisasi mengenai kebijakan Insentif Kegiatan Riset menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan dan Biro Umum sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaksana Insentif Kegiatan Riset wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir sesuai dengan panduan dan ketentuan Insentif Kegiatan Riset dengan diketahui Kepala Unit Kerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Pemberi

Insentif Kegiatan Riset.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi Insentif Kegiatan Riset dilaksanakan secara:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Biro Perencanaan, dan dapat melibatkan Biro Umum, Inspektorat, serta narasumber yang kompeten.
- (3) Monitoring dan evaluasi secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemberi Insentif Kegiatan Riset.

Pasal 18

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pemberi Insentif Kegiatan Riset, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Kepala Unit Kerja Pelaksana Insentif Kegiatan Riset.
- (2) Pelaksana Insentif Kegiatan Riset wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 19

Inspektorat melakukan pengawasan, meliputi pengawasan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan.

BAB VI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 20

- (1) Kepemilikan kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, model, dan penemuan lainnya yang dihasilkan dari pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset diatur sesuai dengan ketentuan Insentif Kegiatan Riset dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Karya tulis ilmiah yang disarikan dari hasil pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset dan dipublikasikan/diterbitkan, harus mencantumkan nama Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Pemberi Insentif Kegiatan Riset.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset menghasilkan peralatan ilmiah, dicatat dalam catatan atas laporan barang milik negara Penerima Insentif Kegiatan Riset sebagai barang titipan, dan dilaporkan oleh Kepala Unit Kerja kepada Biro Umum
- (4) Biro Umum setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti dengan menyerahkan *prototipe* tersebut kepada Pemberi Insentif Kegiatan Riset dengan berita acara serah terima.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 167/KA/VIII/2011 tentang Pengelolaan Insentif Kegiatan Riset, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

ttd

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN INSENTIF KEGIATAN RISET

A. FORMULIR PENGAJUAN

Kop Surat Unit Kerja

FORMULIR PENGAJUAN ANGGARAN

Lampiran Nota Dinas Nomor:
Tanggal:

PENGAJUAN ANGGARAN INSENTIF KEGIATAN RISET TAHUN		
Judul :		
Jumlah insentif :		
Jumlah termin I :		
Jumlah termin II :		
Jumlah yang sudah diambil:		
Jumlah yang diajukan :		
Rincian Pengajuan Anggaran		
No.	Kelompok Belanja	Jumlah
1.	Gaji/Upah	Rp.....
2.	Bahan habis pakai	Rp.....
3.	Perjalanan	Rp.....
4.	Lain-lain	Rp.....
Jumlah		Rp.....
Mengetahui Kepala Unit Kerja		, Tanggal/Bulan/Tahun Pengusul (Peneliti Utama/Penanggung jawab)
..... NIP		 NIP

Disetujui oleh
Kepala Biro Perencanaan

.....
NIP

A. BERITA ACARA PENCAIRAN/PEMBAYARAN

BERITA ACARA PENCAIRAN/PEMBAYARAN
NOMOR :.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun....., kami masing-masing :

- I. Nama :
Jabatan : Kepala Biro Umum Badan Tenaga Nuklir Nasional dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional, berkedudukan di Jl. Kuningan Barat, mampang Prapatan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama :
Jabatan : Kepala Unit Kerja untuk dan atas nama Pusat/Biro/STTN berkedudukan di.....(alamat lengkap) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan :
Kedua belah pihak telah setuju dan sepakat bahwa:
a. Nomor/Tanggal Surat Perjanjian : Nomor:...../KS 00.01/UM/20.... Tanggal:...20..
Lingkup Insentif Kegiatan Riset: 1
Litbangyasa 2
c. Unit :
d. Waktu Pelaksanaan :
e. Jumlah dana : Rp.

Untuk pembayaran pelaksanaan Insentif Kegiatan Riset Litbangyasa tahap.....
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan.....

Dibuat di
pada tanggal

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA

.....
NIP NIP

B. PEMBUKUAN

MODEL BUKU
BENDAHARA INSENTIF KEGIATAN RISET

BUKU KAS (Halaman Muka)

BUKU KAS UMUM		
DEPARTEMEN/LEMBAGA	:	(.....)
UNIT ORGANISASI	:	(.....)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	:	(.....)
SATUAN KERJA	:	(.....)
JUDUL		
PENELITIAN	:	
TAHUN		
ANGGARAN	:	
		Tanggal,.....
Mengetahui		
Kepala Unit Kerja		Bendahara,
Nama Jelas		Nama Jelas
NIP.		NIP.

MODEL BUKU BENDAHARA
INSENTIF KEGIATAN RISET

BUKU KAS (Halaman isi)

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debit	Kredit	Saldo

Mengetahui
Kepala Unit Kerja

Tanggal,.....
Bendahara

Nama Jelas
NIP.

Nama Jelas
NIP.

LAPORAN KEUANGAN
DANA INSENTIF KEGIATAN RISET : (sebutkan judul penelitian)
UNIT KERJA:
(Pertengahan, Akhir*)

Periode:s.d..... Bulan

Penerimaan			Pengeluaran				
Tanggal	Uraian	Rp.	Tanggal	Uraian	Rp.	No. Bukti	Jumlah
Jumlah			Jumlah Pengeluaran				
Penerimaan			Saldo				
Jumlah			Jumlah				

Rincian:

Jumlah Penerimaan : Rp.

Jumlah Pengeluaran : Rp.

Saldo Buku : Rp.

Saldo Buku terdiri dari:

Uang Tunai : Rp.

Saldo Bank : Rp.

Kepala Unit Kerja,

Tanggal

Bendahara,

Nama Jelas NIP.

Nama Jelas NIP.

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS
DANA INSENTIF KEGIATAN RISET :(sebutkan judul)
UNIT KERJA

Tanggal Penutupan Kas :
Nama Penutup Kas/Pemegang Ka :
Tanggal Penutupan Kas yang lalu :
Total Penerimaan :
Total Pengeluaran :
Saldo Buku :

Uang Tunai terdiri dari:

Lembar Uang Kertas	Rp. 100.000,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Kertas	Rp. 50.000,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Kertas	Rp. 10.000,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Kertas	Rp. 5.000,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Kertas	Rp. 1.000,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Logam	Rp. 1.000,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Logam	Rp. 500,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Logam	Rp. 100,00	 lembar	=	Rp.
Lembar Uang Logam	Rp. 50,00	 lembar	=	Rp.

Total Saldo Kas Rp.
Total Saldo Bank Rp.

Tanggal

Bendahara

Kepala Unit Kerja

Nama Jelas
NIP.

Nama Jelas
NIP.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,
ttd
DJAROT SULISTIO WISNUBROTO